

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.¹ Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan

¹ M. Ali. Zaidan. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, h. 254

bermasyarakat, karena ia dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.²

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata demos dan cratein yang berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, cratein artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.³

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.⁴

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar

² Ojak Nainggolan. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, h. 25

³ Nurul Qamar. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika, h. 19.

⁴ Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat). Bandung: PT. Refika Aditama, h. 217.

sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.⁵

Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh

⁵ Endang Sutrisno. 2013. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Jakarta: Penerbit In Media, h. 145.

dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.

Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa

yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkis.

Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis. Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Kota Medan seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan

yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Seperti pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021 bermula terdakwa mendapatkan pesan dari grup FH17 (Fakultas Hukum 2017) melalui aplikasi Whatsapp yang mana pesan tersebut berisi ajakan untuk melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dalam hal penolakan atas Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, setelah melihat pesan tersebut terdakwa merasa terpanggil untuk mengikuti kegiatan unjuk rasa tersebut. Lalu pada pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa keluar rumah menuju kampus Universitas Muhammadiyah Palembang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Setiba dikampus Universitas Muhammadiyah Palembang terdakwa langsung berkumpul bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya di parkiran motor di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekira pukul 11.20 Wib terdakwa dan rombongan mahasiswa/mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palembang berjalan kaki menuju Masjid Agung Palembang. Sesampainya di Masjid Agung, Korlap dari Universitas Muhammadiyah melakukan orasi, kemudian setelah melakukan orasi kami pun bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Sumsel. Lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di kantor DPRD Prov Sumsel para pengunjung rasa menyampaikan orasi.

Sekira pukul 16.00 Wib suasana unjuk rasa mulai tidak kondusif dan terjadilah ceos antara pengunjung rasa dan polisi, pada saat ceos tersebut terdakwa melihat pengunjung rasa menggulingkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Orange yang bertuliskan PAM OBVIT, melihat hal tersebut karena emosi terdakwa bersama dengan Saksi Awwabin Hafiz, Saksi Naufal Imandamalis, Sdr. Muhammad Bartan Kusuma dan Sdr. Haidir Muslimin langsung mendekati mobil tersebut dan melampiaskan kemarahannya dengan cara terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kanan berkali kali ke bagian kap atas mobil.

Setelah itu terdakwa mendengar ada orang yang berteriak “bakar, bakar”, mendengar terikan tersebut terdakwa lalu menghidupkan korek api gas warna biru miliknya dan membakar bagian karpet belakang mobil tersebut yang diikuti seseorang yang tidak diketahui namanya yang saat itu menggunakan almamater berwarna biru. Sedangkan Saksi Awwabin Hafiz menendang mobil tersebut sebanyak 4 (empat) kali mengenai kap mobil atas yang sudah terguling dan mencoba membakar dengan korek api gas, Saksi Naufal Imandalis merusak lampu rotator mobil dan membakar karpet bagian dalam belakang mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH Azhari Naga Swidak Kecamatan SU II Kota Palembang terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas tindakan perusakan dalam aksi demonstrasi dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Perusakan Atas Mobil Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang biasanya terjadi dalam kegiatan demonstrasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang terjadi dalam kegiatan demonstrasi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perusakan dalam aksi demonstrasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk kekerasan yang biasanya terjadi dalam kegiatan demonstrasi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang terjadi dalam kegiatan demonstrasi.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim atas tindakan perusakan dalam aksi demonstrasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana perusakan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindak pidana perusakan dalam aksi demonstrasi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁷ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁸ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁹ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan

⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁸Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹¹*Ibid.*, h. 253.

ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹²

a. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.¹³

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan

¹² *Ibid.*

¹³ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.¹⁴

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁵ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang- undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat

¹⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

¹⁵ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁶ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya

¹⁶ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

¹⁷ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

b. Teori Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.¹⁸

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.¹⁹

¹⁸ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

¹⁹ Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang

karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggihkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni

maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.²⁰

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.²¹

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

²⁰ *Ibid.*,h. 22.

²¹ *Ibid.*,h. 21.

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan

restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.²² Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".²³ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris

²² *Ibid.*,h. 5.

²³ *Ibid.*,h. 139.

mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.²⁴ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih

²⁴ *Ibid.*,h. 319.

melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.²⁵

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁵ Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

c. Teori Penegakan Hukum

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, h. 158

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁷

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.²⁸ Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti

²⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, h. 59

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁹ Undang-undang dan hukum diidentikkan,³⁰

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.³¹

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechtstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *Engglish-Law*.

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.³²

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik

²⁹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43.

³⁰ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, h.120.

³¹ Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 72.

³² Mariam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, h. 56

kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang depotik.³³

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).³⁴

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.³⁵

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

³³Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

³⁴ Mariam Budiarjo, *Op. Cit.*, h. 57.

³⁵ *Ibid.*

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.³⁶

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.³⁷

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip

³⁶ HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

³⁷ *Ibid.*, h. 25.

kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.³⁸

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.³⁹

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik,

³⁸ Rawls, J hon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 26.

³⁹ Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11.

dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.⁴⁰

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asasnya bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.⁴¹

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.⁴²

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan

⁴⁰ Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, h. 51.

⁴¹ Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, h. 38.

⁴² *Ibid.*, h. 39.

prosedural).⁴³ Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.⁴⁴

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.⁴⁵ Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.

⁴³ Nainggolan, Jogi, *Op. Cit.*, h. 51.

⁴⁴ HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

⁴⁵ Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif
- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.⁴⁶

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁴⁷
2. Perusakan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) merusakkan;⁴⁸

⁴⁶ Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

⁴⁷ Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*,Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71

3. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad),⁴⁹
4. Aksi Demonstrasi “adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum, unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah”.⁵⁰

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Firmansyah, S.Pd, S.H, NIM : 13912095 mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015.

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai: “Penanganan Polisi Terhadap Demonstrasi Di Makassar”

⁴⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 1234

⁴⁹ *Ibid.* h. 140

⁵⁰ Karina putri aulia, dan muji astutu, usulan model perhitungan harga pokok jasa pada industry tour & travel dengan metode activity based costing (ABC) (studi pada perusahaan jasa XYZ travel), (Jakarta: STIMIK ESQ, 2018)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Mengapa sering terjadi bentrok antara demonstran dengan Polisi dalam penanganan demonstrasi di Makassar? Apakah tindakan yang dilakukan Polisi sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum penanganan demonstrasi? Apakah Polisi menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dalam menangani demonstrasi?

2. Tesis Deswir Saputra, NIM: 11170454000018, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 M/14

Judul penelitian/Tesis: “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Tinjauan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bagaimana Penyampaian Pendapat Menurut Hukum Islam Melalui Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Perusakan Atas Mobil Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan

Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁵¹ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵²

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 982 K/Pid/2021.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁵³

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 982 K/Pid/2021;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁵⁴

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

⁵⁴ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

BENTUK KEKERASAN YANG BIASANYA TERJADI DALAM KEGIATAN DEMONSTRASI

A. Pengertian Demonstrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung dua makna. Pertama, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa: mereka berbondong-bondong mengadakan—menentang percobaan nuklir. Kedua, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu: - pencak silat perlu diadakan guna memperoleh bibit-bibit pesilat yang baik.⁵⁵

Dalam Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah unjuk rasa; tindakan bersama untuk menyatakan protes; pertunjukan mengenai cara-cara penggunaan suatu alat; pameran (kekuatan yang mencolok).⁵⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 ayat 3 dijelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁵⁷ Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh

⁵⁵ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media).

⁵⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), h. 100.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998.

beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijaksanaan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian, dilakukan dengan terpinpin.

Dalam pengertian lain, demonstrasi atau unjuk rasa atau protes jalanan adalah aksi yang dilakukan kelompok massa atau sekumpulan kelompok massa untuk tujuan politis atau yang lain. Demonstrasi umumnya dilakukan dengan cara berjalan dalam format parade massal yang biasanya diawali di suatu tempat dan menuju lokasi yang ditentukan. Demonstrasi terkadang diakhiri dengan bacaan petisi oleh ketua demo atau tuntutan untuk berbicara dengan perwakilan pihak yang didemo.⁵⁸ Istilah unjuk rasa atau demonstrasi mengacu pada ekspresi tingkah laku dari orang/sekelompok orang lainnya atau obyek-obyek yang dapat mewakili (instansi/lembaga) dengan tujuan agar pikiran, pendapat, dan perasaannya dapat diperhatikan, dilihat, didengar atau diterima.⁵⁹

Sedangkan dalam Islam, demonstrasi disebut *muzha'haroh*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi`arkannya dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat

⁵⁸ Lihat, <http://www.alkhoirot.net/2012/05/demonstrasi-dalam-islam.html>.

⁵⁹ Tesis Ahmad Burhan Wijaya, *Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Menangani Aksi Massa Unjuk Rasa Di Bawah Kondisi Konflik Peran*, (Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002), h. 50.

atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.⁶⁰ Pada intinya unjuk rasa merupakan pernyataan pendapat atau lebih jauh lagi aspirasi dari sejumlah warga masyarakat yang dapat berupa reaksi atau tanggapan yang bersifat mendukung atau menolak perilaku.⁶¹

B. Demonstrasi dan Partisipasi Politik

Demonstrasi bagian daripada partisipasi politik yang digerakkan langsung oleh partai politik maupun masyarakat biasa yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa dikatakan demonstrasi sebagai keikutsertaan kelompok atau organisasi yang ingin mempengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah. Karena dalam kenyataannya, para demonstran dalam aksinya selalu mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya, kebijakan kenaikan harga BBM pada tahun 2012 yang mengakibatkan maraknya aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan tersebut.

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Politik*, (Jakarta: DU CENTER), h. 77.

⁶¹ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan; Menelisik Kelahiran UU Unjuk Rasa*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999), h. VII.

umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru.⁶²

Sebagai definisi umum, partisipasi politik bisa dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*.⁶³

Sedangkan Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁶⁴ Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik.

Lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"

⁶² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 367

⁶⁴ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 4

semakin menguatkan eksistensi kebebasan dan perkumpulan yang di bentuk atas dasar demokrasi. Adanya Undang-Undang tersebut pada intinya memberikan kebebasan suara kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam politik. Sehingga semakin banyak kelompok-kelompok yang bermunculan untuk dijadikan sebagai alat mereka untuk menyuarkan suara dan aspirasinya.

Karena beragamnya kelompok-kelompok kepentingan ini Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam bukunya *Comparative Politics Today: A World View* (1992) yang diedit bersama, membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori, yaitu : a) kelompok anomi (*anomic groups*), b) kelompok nonasosiasi (*nonassociational groups*), c) kelompok institusional (*institutional groups*), dan d) kelompok asosiasional (*associational groups*).⁶⁵

Pertama, adalah kelompok anomi, kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustrasi dan kekecewaan mengenai sesuatu masalah. Ketidakpuasan ini diungkapkan melalui demikrasi dan pemogokan yang tak terkontrol, yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan. Ledakan emosi ini yang sering tanpa rencana yang matang, dapat saja tiba-tiba muncul, tetapi juga dapat cepat

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 387. Lihat, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, eds, *Comparative Politics*

mereda. Akan tetapi jika keresahan tidak segera diatasi, maka masyarakat dapat memasuki keadaan anomie, yaitu situasi *chaos* dan *lawlessness* yang diakibatkan runtuhnya perangkat nilai dan norma yang sudah menjadi tradisi, tanpa diganti nilai-nilai baru yang dapat diterima secara umum. Hal ini tercermin dalam kejadian seperti pemberontakan di Berlin Timur dan Hungaria (tahun 1950-an) dan Polandia (tahun 1980-an) demonstrasi di Tianamen Square (1989), dan demonstrasi-demonstrasi menguntuk kartun Nabi Muhammad SAW di Denmark (2006) dan di beberapa negara di dunia.

Kedua, adalah kelompok nonasosiasional, kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudar, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomie. Anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin karena mempunyai hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan. Contoh di Indonesia: Paguyuban Pasundan, kelompok penggemar kopi, dan lain-lain.

Ketiga, adalah kelompok institusional, kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Contoh di Amerika : *military industrial complex* di mana Pentagon bekerja sama dengan industri pertahanan. Contoh di Indonesia: Darma Wanita, KORPRI, Perkumpulan

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Keempat, adalah kelompok asosiasional, terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staff yang bekerja penuh waktu. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contoh di Indonesia: Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia (HKTI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).⁶⁶

C. Sejarah Demonstrasi di Dunia

1. Amerika

Pada musim semi tahun 1887 suatu jurnal pertanian di North Carolina dengan sangat cermat menyatakan apa yang banyak diperhatikan oleh petani di seluruh pelosok Amerika Serikat.⁶⁷ Isi jurnal tersebut, menggambarkan bagaimana nasib para petani di Amerika Serikat waktu itu. Menceritakan kenyataan pahit bagi para petani yang jauh dari kemakmuran.

Sampai abad ke-19, kehidupan pekerja industri jauh dari mudah. Bahkan di waktu yang baik pun upah tetap rendah, jam kerja panjang, dan kondisi pekerjaan berbahaya. Sedikit saja kemakmuran yang muncul

⁶⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 388

⁶⁷ Allen F. Davis dan Harold D. Woodman, *Konflik dan Konsensus Dalam Sejarah Amerika Modern*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 111.

karena pertumbuhan negara ini yang bisa dirasakan para pekerja. Situasi ini lebih buruk lagi bagi wanita dan anak-anak yang merupakan tenaga kerja dengan presentase tinggi di beberapa industri, tetapi sering menerima upah yang jauh lebih kecil dari kaum pria. Krisis ekonomi secara berkala melanda seluruh negeri sehingga mengikis upah buruh industri dan membuat pengangguran semakin tinggi.⁶⁸

Sebelumnya berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan nasib buruh. Upaya besar pertama untuk membentuk kelompok pekerja yang berbasis nasional ditandai dengan munculnya *The Noble Order of the Knights of Labor* (Orde mulia ksatria pekerja) ditahun 1869. Namun pada akhirnya *The Knights of Labor* mengalami kemunduran, sehingga kaum buruh melakukan aksi mogok kerja pada tahun 1877 lewat pemogokan besar di seluruh negeri karena pemotongan upah sebesar 10 persen. Usaha-usaha yang dilakukan untuk membubarkan pemogokan ini menyebabkan terjadinya kerusuhan dan perusakan dalam skala luas di beberapa kota seperti, Baltimore, Maryland; Chicago, New York dan berbagai kota di Amerika Serikat lainnya.

Insiden Haymarket Square terjadi 9 tahun kemudian. Ketika itu seorang melemparkan bom ke sebuah pertemuan yang sedang mendiskusikan pemogokan yang sedang berlangsung di Chicago, insiden ini menewaskan 9 orang dan melukai 60 orang.⁶⁹ Selanjutnya terjadi kerusuhan pada tahun 1893 di pengecoran baja Carnegie di Homestead,

⁶⁸ Howard Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*, Penerjemah; Yusi A Pareanom. h. 233

⁶⁹ Howard Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*, hal. 235

Pennsylvania. Satu grup yang terdiri dari 300 detektif Pinkerton membubarkan aksi demo pemogokan kerja yang dilakukan oleh gabungan asosiasi pekerja besi, baja dan timah dengan melakukan tembakan dan 10 orang menyebabkan meninggal.

2. Mesir

Di bawah Konstitusi Mesir 1971, Presiden Mubarak memiliki kuasa yang luas atas Mesir. Bahkan, dia dianggap banyak orang sebagai seorang diktator.⁷⁰ Rezim diktator Husni Mubarak terkenal dengan korupsinya. Salah satunya adalah korupsi besar-besaran yang terjadi di Kementrian Dalam Negeri Mesir. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kekuasaan terhadap sistem institusional yang diperlukan untuk mengamankan posisi sebagai presiden yang dipegang oleh Husni Mubarak dalam waktu yang sangat lama. Tindakan korupsi tersebut juga mengakibatkan banyak politikus dan aktivis-aktivis muda yang dipenjara tanpa menjalani persidangan. Selain itu, rezim Husni Mubarak juga memiliki banyak penjara rahasia dan memberikan kebebasan kepada kroni-kroninya untuk mengganggu privasi rakyat. Hingga tahun 1999, Husni Mubarak sudah terpilih menjadi presiden selama 5 kali. Hal ini tentu memunculkan tekanan, baik domestik maupun internasional, agar Mesir segera melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, pada 26 Februari 2005, Husni Mubarak memrintahkan perlemen untuk mengamandemen undang-

⁷⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak

undang dasar negara tersebut, sehinggamemungkinkan adanya calon lain dalam pemilihan presiden.

Pada tanggal 8 September 2005, salah seorang calon kalah, Ayman Nour. Dia menolak hasil pemilu tersebut dan menuntut dilakukannya pemilu ulang. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil karena Ayman Nour justru dituduh melakukan pemalsuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.⁷¹

Menyusul jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Mesir pun mulai bergejolak. Pada 25 Januari 2011, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Para demonstan berkumpul di Tahrir Square. Guna mengatasinya, Husni Mubarak mengerahkan kekuatan militer untuk membubarkan para demonstan tersebut. Bentrokan pun tidak terhindarkan. Kerusuhan pun terjadi dimana-mana.

Tindakan represif yang dilakukan oleh kekuatan militer Husni Mubarak menyebabkan banyak korban berjatuhan dari pihak demonstan. Sekitar 850 orang demonstan terbunuh dalam peristiwa tersebut. Adapun Husni Mubarak bersikeras mempertahankan kekuasaannya. Karena posisinya semakin tersudut, Husni Mubarak mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu yang akan digelar pada bulan September. Akan tetapi, ia juga menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan masa pemerintahannya dan menjanjikan adanya

⁷¹ Hamid Bahri, *Para Diktator Terheboh Di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, (Jogjakarta: FlashBooks, 2012), h. 156.

reformasi konstitusional. Pernyataan ini tetap tidak diindahkan oleh para demonstran. Bahkan, mereka yang sudah berkumpul di depan istana presiden mulai melakukan tindakan yang anarkis.

Pada 11 Februari 2011, Wakil presiden Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada pihak militer. Pada 28 Februari 2011, jaksa penuntut umum Mesir mengeluarkan larangan bagi Husni Mubarak dan keluarganya keluar dari Mesir. Setelah itu, Husni Mubarak menjalani tahanan rumah. Pemeriksaan terhadapnya dan keluarganya dimulai pada 13 April 2011.⁷²

3. Indonesia

Kekuasaan presiden semasa rezim Orde Baru Soeharto terasa sangat absolut. Melihat hal ini sama terjadi pula sebelumnya dalam paruh kedua kekuasaan rezim Soekarno (1959-1966). Maka absolutisme lembaga kepresidenan ini tidak terlepas dari kelemahan UUD 1945 dan sistem pemilihan presiden secara bertahap lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan memanfaatkan kelemahan itu, Soeharto bisa dipilih berkali-kali dan berkuasa selama lebih dari 30 tahun.

Selama kepemimpinannya akhir dekade 1990-an Soeharto dikenal sebagai presiden diktator yang mempunyai kekuasaan tanpa batas. Banyak yang percaya bahwa ia bukan lagi semata presiden melainkan

⁷² Hamid Bahri, *Para Diktator Terheboh Di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, h. 158.

Raja.⁷³ Dia juga dikenal sebagai presiden yang KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia terutama mahasiswa sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinannya.

Badai besar yang akhirnya memaksa presiden Soeharto untuk mundur dari kekuasaannya yang dipegangnya lebih dari 30 tahun itu bermula dari krisis moneter yang melanda Thailand awal Juli 1997.⁷⁴ Respons pertama pemerintah terhadap krisis mencerminkan kesombongan dan kurangnya kesadaran terhadap realitas. Ada seruan-seruan menuntut reformasi dari banyak pihak, tapi tetap tidak mendatangkan hasil.

Tuntutan akan reformasi terus semakin meningkat seiring semakin memburuknya krisis ekonomi dan semakin jelas bahwa rezim ini tidak mampu mereformasikan diri. Demonstrasi mahasiswa meluas dan semakin marak.⁷⁵ Morat-maritnya perekonomian Indonesia, melambung tingginya harga-harga barang, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menyempitnya kesempatan kerja, memancing mahasiswa untuk mengadakan aksi keperihatinan.

Pada awalnya aksi keperihatinan mahasiswa itu digelar di dalam kampus saja, dan itu pun hanya melibatkan segelintir mahasiswa. Sesekali ada juga sekelompok mahasiswa yang datang ke DPR dan

⁷³ Muhamad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 2.

⁷⁴ James Luhulima, *Hari-Hari Panjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Pristiwa Terkait*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 78.

⁷⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), Cet I, h. 689.

menggelar aksi disana. Memasuki bulan Januari 1998, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam aksi-aksi keprihatinan meningkat menjadi ratusan orang. Bukan itu saja aksi keprihatinan di kampus-kampus berbagai kota itu juga melibatkan alumni dan dosen. Semakin maraknya demonstrasi ABRI membiarkannya selama demonstrasi itu digelar atau dilakukan dalam kampus. Tapi, pada awal Mei, mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan di kota besar. Kerusuhan besar terjadi di Medan. Pada tanggal 12 Mei, penembak jitu ABRI menembak mati empat mahasiswa demonstran di Universitas Trisakti Jakarta. Pada saat itu, tokoh-tokoh penting militer termasuk Jendral Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa rezim Soeharto tak bisa dipertahankan lagi.⁷⁶

Keesokan harinya, tanggal 13 Mei 1998 siang, usai pemakaman keempat mahasiswa itu, ribuan mahasiswa Trisakti mengadakan aksi berkebung di kampusnya. Massa mulai menyemut di sekitar kampus Trisakti. Mereka ingin bergabung dengan para mahasiswa, namun dicegah oleh aparat keamanan. Akibatnya, massa mengamuk dan mereka mulai mengadakan aksi pelemparan dan perusakan.

Sejak peristiwa itu, para demonstran tak terbendung lagi, baik yang dilakukan di kota maupun di daerah-daerah. Akibatnya, kerusuhan, pengerusakan bangunan-bangunan, pembakaran rumah dan toko-toko dilakukan oleh para demonstran guna menuntut presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan para demonstran meminta agar Soeharto mampu mempertanggung

⁷⁶ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, h. 83.

jawabkan kepemimpinannya. Puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, presiden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia karena disebabkan banyaknya tuntutan yang dikeluarkan baik dari DPR, MPR dan para demonstrasi yang sudah tidak terbendung lagi.⁷⁷

4. Libya

Ketika Muammar Gaddafi berhasil menduduki kursi kepresidenan di Libya, Gaddafi menjelma menjadi Rezim yang otoriter dan diktator. Salah satu tindakan otoriternya yaitu, ia melakukan “pembersihan” etnis dan pengusiran terhadap orang-orang Italia yang tinggal di Libya. Sebenarnya Libya adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Akan tetapi, negara ini tidak tergolong maju secara ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi dan kroni-kroninya. Sebagian besar perusahaan yang ada dikuasi oleh keluarga dan orang-orang yang dekatnya.⁷⁸ Sementara itu, banyak rakyat Libya yang hidup dalam kemiskinan.

Pada tahun 1990, rezim Muammar Gaddafi menghadapi oposisi yang semakin besar dari pemberontak yang dilakukan oleh *Libyan Islamic Fighting Group*. Kelompok pemberontak tersebut hampir berhasil membunuhnya pada tahun 1996. Untuk mengatasinya,

⁷⁷ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, h. 234.

⁷⁸ Hamid Bahri, *Para Diktator Terheboh Di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, (Jogjakarta: FlashBooks, 2012), h. 162.

Muammar Gaddafi memerintahkan kepada tentaranya untuk melakukan tindakan represif kepada orang-orang yang menentangnya.

Menyusul tumbangnya beberapa rezim diktator di Timur Tengah, Libya pun mulai ikut bergejolak. Pada 17 Februari 2011, terjadi demonstrasi besar-besaran yang mendesak Muammar Gaddafi untuk turun. Demonstrasi tersebut menimbulkan banyak kekacauan hampir di seluruh bagian Libya. Pertempuran antara tentara Muammar Gaddafi dan pihak oposisi terjadi dimana-mana. Beberapa kota Libya berhasil dikuasai oleh para pemberontak.

Pada tanggal 25 Agustus 2011, hampir semua bagian di Tripoli berhasil dikuasai oleh para pemberontak. Muammar Gaddafi berhasil ditangkap ditempat persembunyiannya pada 20 Oktober 2011.⁷⁹ Akhirnya Gaddafi tumbang oleh para demonstrasi dan oposisi yang menuntutnya untuk mundur dari jabatannya.

D. Bentuk Kekerasan Yang Biasanya Terjadi Dalam Kegiatan Demonstrasi

Dalam KUHP kekerasan di jelaskan sebagai membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan yang biasanya mengikuti kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan sesuatu yang dilakukan dengan "Kekerasan" dengan sendirinya merupakan kejahatan. Setiap bentuk kekerasan belum tentu adalah tindak pidana, karena ia bergantung pada

⁷⁹ Hamid Bahri, *Para Diktator Terheboh Di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, h. 164

apa yang menjadi tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada apa persepsi kelompok tertentu di masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Jadi pada dasarnya bahwa kekerasan (Violence) pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah menjadi suatu perbuatan yang selesai yang memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik.⁸⁰

Dengan pola pikir di atas maka tampak kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik sekedar ancaman maupun perbuatan yang nyata. Menurut Atmasasmita dari perspektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini di ikuti dengan kekerasan.

Martin R. Haskal dan Lewis Yablonsky, mengemukakan ada empat yang mencakup hampir semua pola kekerasan yakni:

1. Kekerasan illegal, yakni kekerasan yang didukung oleh Hukum, seorang tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atau intensitas pelaku kekerasan dalam rangka menjalankan tugas. Termasuk didalamnya

⁸⁰ M. Ryan Syahbana, "Penerapan Prosedur Tetap POLRI Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki". Edisi 2 Vol 1 Tahun 2013.

kekerasan yang diberikan secara legal, misalnya dalam sport agresif tertentu, serta tindakan-tindakan untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara social mendapat sanksi, yakni suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi moral. Misalnya tindakan suami atas istri pezinah akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional, yakni beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang di pandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. "*illegal, nonsactioned, irrational violence*" yakni kekerasan tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi dan pada umumnya korban orang yang tidak di kenal. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan "*rawviolence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi unjuk rasa yang berujung pada kekerasan sehingga tak jarang banyak memakan korban dan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat sekitar maupun Negara disaat terjadinya unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis dan berujung pada penahan bagi pelaku demonstrasi. Penahanan sendiri berarti

tindakan menahan seseorang karena dugaan melakukan pelanggaran atau yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.⁸¹

Ada beberapa kasus yang terjadi, dimana aksi unjuk rasa dilakukan secara anarkis, yaitu :

1. Unjuk rasa penolakan RUUKUHP yang terjadi didepan gedung DPR di Jakarta yang berlangsung mulai tanggal 19 September 2019, dimana Mahasiswa dari berbagai Universitas turun bahkan berbeda dari unjuk rasa sebelumnya kali ini para pelajar SMA mauun SMK turut ikut serta. Unjuk rasa ini berakhir anarkis dimana para pelaku unjuk rasa merusak fasilitas gedung DPR juga fasilitas umum yang berada disekitar tempat terjadinya unjuk rasa, melempari Aparat Kepolisian dengan botol minuman bekas dan pada akhirnya Aparat Kepolisian mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa. Dalam unjuk rasa ini terjadi penangkapan terhadap pelaku unjuk rasa yaitu Dede Luthfi Alfiandi, seorang laki-laki yang mengenakan celana abu-abu yaitu celana sekolah SMK dan membawa bendera merah putih. Penangkapan terhadap Dede Luthfi Alfiandi dikarenakan beliau mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian untuk meninggalkan tempat terjadinya unjuk rasa. Karena hal ini Dede Luthfi Alfiandi menjalani hukuman pidana 4 bulan penjara.
2. Unjuk rasa penolakan RUUKUHP juga terjadi di Medan, Sumatera Utara tepatnya didepan kantor DPRD Sumut yang dihadiri ratusan

⁸¹ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, (PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2016), h. 62.

mahasiswa dari berbagai Universitas yang terjadi pada tanggal 24 September 2019. Unjuk rasa ini dilakukan dengan sangat ricuh, dimana para demonstran membakar ban dan merusak 7 kendaraan dinas Aparat Kepolisian roda 4 dan merusak fasilitas disekitar gedung DPRD Sumatera Utara, hal ini dijelaskan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto. Dalam aksi ini sebanyak 51 orang pelaku unjuk rasa yang berujung pada kericuhan dan pengrusakan ditahan.

3. Unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi didepan kantor DPRD Banten yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten pada tanggal 13 November 2019 yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi seperti Kumala, PMII, GMNI, HMI, Kumandang, Himata, Kumaung, KMS 30, dan UMC. Saat melakukan orasi mahasiswa menuding bahwa Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla terlalu takut dengan mafia migas dan tidak memberikan alasan yang masuk akal terkait peniknan BBM yang awalnya harga Rp 6.500 menjadi RP 9.500. Para demonstran juga mengatakan bahwa kenaikan BBM dapat merugikan rakyat terutama menyulitkan masyarakat menengah kebawah. Dalam unjuk rasa ini Aparat Kepolisian sempat terlibat adu dorong dan Aparat Kepolisian juga mencokok 2 orang mahasiswa yang diduga sebagai provokator aksi unjuk rasa.